

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN BANU SULAEMAN
TANJUNGSARI SUMEDANG
Nomor : 001/SK/YBNS/V/2015

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS PLUS AL-MUNAWWARAH TANJUNGSARI
SUMEDANG

- Menimbang : a. Dalam rangka turut mensukseskan program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya, serta program wajib belajar 9 tahun
b. Kami merasa perlu mendirikan lembaga pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas Plus Al-Munawwarah di wilayah Kecamatan Tanjungsari dan sekitarnya, khususnya di Desa Gunungmanik
- Mengingat : a. Keputusan yang sudah sangat mendesak akan pendirian Sekolah Menengah Atas Plus Al-Munawwarah, yang direncanakan akan dimulai pada Tahun Ajaran 2015/2016
b. Sudah tersedianya gedung Sekolah Menengah Atas Plus Al-Munawwarah dan sarana, prasarana lainnya.
c. Sedang diadakannya proses ijin PPDB Sekolah Menengah Atas Plus Al-Munawwarah
- Memperhatikan : Anggaran Dasar Yayasan Banu Sulaeman dalam Akte Notaris Nomor: 13 Tanggal: 29 september 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Atas yang diberi nama Sekolah Menengah Atas Plus Al-Munawwarah pada yayasan tersebut
- Kedua : Sekolah Menengah Atas Plus Al-Munawwarah diupayakan dapat memenuhi kegiatan belajar mengajar pada Tahun Ajaran 2015/2016
- Ketiga : Hal-hal yang berkaitan dengan bangunan sarana dan prasarana; fisik sekolah, adminidtrasi pendidikan dan kurikulum pendidikan disesuaikan dengan ketentuan bagi Sekolah Menengah Atas pada Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 08 Mei 2015

Ketua Yayasan Banu Sulaeman,


MEMEN SULAEMAN, S.Ag.